

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penyebab perceraian yang banyak di alami oleh pasangan suami istri di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah
 - a. Perselingkuhan yaitu adanya hubungan gelap atau hubungan diluar pernikahan, yang disebabkan karena adanya pria lain dan wanita lain
 - b. Kondisi ekonomi yang minim, tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak bias memenuhi kebutuhan keluarganya.
 - c. Adanya campur tangan pihak ketiga, seperti orang tua atau saudara
 - d. Bentuk keluarga setelah terjadi perceraian yaitu anak ada yang ikut dengan ayahnya dan ada yang ikut ibunya.
 - e. Proses perceraian dalam hal ini, ada yang melalui poses ke pengadilan agama (legal), ada yang melalui proses kekeluargaan (jalan yang lebih cepat dan lebih murah biayanya)
2. Bentuk kenakalan remaja yang banyak terjadi akibat perceraian orang tua di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah:
 - a. Mabuk-mabukan yaitu minum-minuman keras, biasanya dilakukan jauh dari lingkungan keluarganya.
 - b. Memakan pil Bk yaitu mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

3. Akibat perceraian yang banyak dialami anak-anak di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah 1) cepat marah, 2) mencari kepuasan diluar rumah, 3) cenderung melanggar norma agama yang berlaku dimasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis mengungkapkan beberapa saran sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu:

1. Kepada Ayah / Ibu:

- a. Sebaiknya saling menghormati, menghargai, mempercayai hak dan kewajibannya masing-masing.
- b. Mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.

2. Kepada anak-anak korban perceraian:

Berbesar hati dan bersikap bijaksana dalam menerima perceraian orang tua dengan mencari kegiatan positif, seperti mengikuti pengajian-pengajian, berorganisasi, dan mengikuti club olahraga.

3. Kepada KUA:

- a. Mengadakan pembinaan pranikah bagi calon pasangan untuk membahas apa dan bagaimana hakikat pernikahan
- b. Mengadakan penyuluhan berkelanjutan kepada pasangan suami istri untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri.